



PUTUSAN
Nomor 589/Pid.Sus/2023/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irawan Perdianto Alias Ateng Bin Susilo;
2. Tempat lahir : Bagan Batu;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/11 Oktober 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sei Buaya RT.001 RW.001 Kel. Bagan Sinembah Kota Kec. Bagan Sinembah, kabupaten Rokan Hilir
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Agustus 2023 dan diperpanjang sampai dengan 4 September 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Damayanti, S.H., dkk dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Ananda beralamat di Jalan Pusara Hilir No 17 Kepenghuluan Bagan Jawa, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 589/Pid.Sus/2023/PN Rhl tanggal 21 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 589/Pid.Sus/2023/PN Rhl tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 589/Pid.Sus/2023/PN Rhl tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRAWAN PERDIANTO Alias ATENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung metamfetamina", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan KEDUA Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terdakwa IRAWAN PERDIANTO Alias ATENG dengan pidana penjara selama 8 (DELAPAN) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket plastik bening berukuran sedang yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) paket plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap bong"Dirampas untuk dimusnahkan"
 - 1 (satu) unit handphone android merk Samsung;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia"Dirampas untuk Negara"
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang seringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-232/L.4.20/Enz.2/12/2023 tanggal 7 Desember 2023 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa IRAWAN PERDIANTO Alias ATENG BIN SUSILO (selanjutnya disebut Terdakwa), Pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023, Sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah di Jalan Sei Buaya RT.001 RW.001 Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I."* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira jam 10.00 Wib Saksi DANIEL SILITONGA, Saksi HENDRI SIAHAAN dan saksi FIRMANSYAH (Saksi Penangkap anggota Polres Rokan Hilir) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di di Jalan Sei Buaya RT.001 RW.001 Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dan setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi DANIEL SILITONGA, Saksi HENDRI SIAHAAN dan saksi FIRMANSYAH pada tanggal yang sama sekira pukul 15.00 Wib melakukan penggerebekan di sebuah rumah kontrakan di Jalan Sei Buaya RT.001 RW.001 Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir dan segera mengamankan Terdakwa di samping rumah saat sedang membuang 1 (satu) paket plastik bening, kemudian dengan didampingi aparat desa, saksi Penangkap Polres Rokan Hilir melakukan penggeledahan di rumah kontrakan tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket plastik bening berisikan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2023/PN Rhl



narkotika jenis sabu di lantai di bawah tempat tidur, lalu berdasarkan pengakuan Terdakwa, saksi penangkap menemukan lagi 1 (satu) Paket plastik bening ukuran sedang berisikan kristal narkotika jenis sabu di atas tanah tepat dibawah lemari dihalaman belakang rumah, selanjutnya saksi penangkap membawa terdakwa untuk mencari barang yang dibuang sebelumnya oleh terdakwa kesamping rumah dan disamping rumah kontrakan itu ditemukan 1 (satu) paket plastik bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu, setelah itu oleh saksi penangkap Polres menanyakan kepada Terdakwa milik siapa 3 (tiga) paket plastic bening bersikan narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa menjelaskan barang tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Sdra AGUS BOTAK (DPO) dan ada juga milik Sdra AGUS BOTAK (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa. Adapun Terdakwa membeli 1 (satu) paket plastic bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu dari Sdra AGUS BOTAK (DPO) sebesar Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah), sedangkan 2 (dua) plastik bening ukuran sedang merupakan titipan Sdra AGUS BOTAK (DPO) untuk diserahkan kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir oleh Saksi DANIEL SILITONGA, Saksi HENDRI SIAHAAN dan saksi FIRMANSYAH untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 1929/NNF/2023 tanggal 06 September 2023 dengan kesimpulan : pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti 1 dan 2 milik terdakwa, khususnya Nomor Barang Bukti : 2727/2023/NNF adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Riau.
2. Berita Acara Penimbangan Nomor: 87/10278/2023 tanggal 01 September 2023 ditimbang oleh dan ditandatangani oleh RULLY IBRAHIM selaku Pemimpin Cabang Kantor Pegadaian Dumai telah

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penimbangan barang bukti berupa: 3 (tiga) paket plastic bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,09 (dua koma nol sembilan) Gram.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa IRAWAN PERDIANTO Alias ATENG BIN SUSILO (selanjutnya disebut Terdakwa), Pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023, Sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah di Jalan Sei Buaya RT.001 RW.001 Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira jam 10.00 Wib Saksi DANIEL SILITONGA, Saksi HENDRI SIAHAAN dan saksi FIRMANSYAH (Saksi Penangkap anggota Polres Rokan Hilir) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di di Jalan Sei Buaya RT.001 RW.001 Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dan setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi DANIEL SILITONGA, Saksi HENDRI SIAHAAN dan saksi FIRMANSYAH pada tanggal yang sama sekira pukul 15.00 Wib melakukan penggerebekan di sebuah rumah kontrakan di Jalan Sei Buaya RT.001 RW.001 Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir dan segera mengamankan Terdakwa di belakang rumah saat sedang membuang 1 (satu) paket plastik bening diduga berisikan narkotika jenis sabu, kemudian dengan didampingi aparat desa, saksi Penangkap Polres Rokan Hilir melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkotika jenis sabu di lantai di bawah tempat tidur, lalu berdasarkan pengakuan Terdakwa, saksi penangkap menemukan 1 (satu) Paket plastik bening ukuran sedang berisikan kristal narkotika jenis sabu di atas tanah tepat dibawah lemari di halaman belakang rumah, selanjutnya saksi penangkap membawa terdakwa untuk

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencari barang yang dibuang sebelumnya oleh terdakwa kesamping rumah dan disamping rumah kontrakan itu ditemukan 1 (satu) paket plastik bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu, setelah itu saksi penangkap Polres Rokan Hilir menanyakan kepada Terdakwa milik siapa 3 (tiga) paket plastik bening bersikan narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa menjelaskan barang tersebut adalah miliknya yang didapat dari Sdra AGUS BOTAK (DPO) dan ada juga milik Sdra AGUS BOTAK (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir oleh Saksi DANIEL SILITONGA, Saksi HENDRI SIAHAAN dan saksi FIRMANSYAH untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB :1929/NNF/2023 tanggal 06 September 2023 dengan kesimpulan : pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti 1 dan 2 milik terdakwa, khususnya Nomor Barang Bukti : 2727/2023/NNF adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Riau.

2. Berita Acara Penimbangan Nomor : 87/10278/2023 tanggal 01 September 2023 ditimbang oleh dan ditandatangani oleh RULLY IBRAHIM selaku Pemimpin Cabang Kantor Pegadaian Dumai telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 3 (tiga) paket plastic bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,09 (dua koma nol sembilan) Gram.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hendri F. Siahaan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Sei Buaya, RT 001 RW 001, Desa Bagan Sinembah Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama saksi Firmansyah Alias Firman dan Daniel Silitonga (masing-masing anggota kepolisian Polres Rokan Hilir);
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut awalnya diperoleh informasi dari masyarakat yang menyebutkan di sebuah rumah yang terletak di Sei Buaya, RT 001 RW 001, Desa Bagan Sinembah Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba jenis sabu. Lalu Saksi dan rekan melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut yang mana setelah sampai di rumah yang dimaksud, Saksi dan rekan melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa yang diamankan di belakang rumah yang saat itu sempat membuang sesuatu benda ke samping rumah tersebut. Kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan aparat desa setempat dan ditemukan barang bukti di lantai bawah tempat tidur berupa 1 (satu) paket plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit *handphone* android merk Samsung dan 1 (satu) unit *handphone* Nokia biasa, di atas tanah tepatnya di bawah lemari yang terletak di halaman belakang rumah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran Kristal yang di duga narkoba jenis sabu dan barang bukti yang sempat dibuang oleh Terdakwa ke samping rumah pada saat pertama kali diamankan berupa 1 (satu) paket plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal yang di duga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Rokan Hilir untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan di lantai bawah tempat tidur berupa 1 (satu) paket plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit *handphone* android merk Samsung dan 1 (satu) unit *handphone* Nokia biasa, di atas tanah tepatnya di bawah

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2023/PN Rhl



lemari yang terletak di halaman belakang rumah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran Kristal yang di duga narkoba jenis sabu dan barang bukti yang sempat dibuang oleh Terdakwa ke samping rumah pada saat pertama kali diamankan berupa 1 (satu) paket plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong diakui merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh diduga narkoba jenis sabu tersebut dari Agus Botak (DPO) yang bertempat tinggal di Jalan Al-Amin, Gang Ikhlas Pajak Lama, Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Terdakwa memperoleh diduga narkoba jenis sabu dari Agus Botak (DPO) dengan cara dititipkan;
- Bahwa tujuan Agus Botak (DPO) menitipkan diduga narkoba jenis sabu tersebut untuk dipakai dan dijual kembali yang mana setelah laku terjual baru uangnya disetor;
- Bahwa selain dititipkan, Terdakwa juga sudah sebulan membeli diduga narkoba jenis sabu tersebut Agus Botak (DPO);
- Bahwa saat penangkapan, di rumah tersebut ada pacar Terdakwa yang baru saja mengantar nasi bungkus untuk Terdakwa dan pacar Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan diduga narkoba jenis sabu tersebut sehingga tidak diamankan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* android merk Samsung dan 1 (satu) unit *handphone* Nokia biasa dipergunakan Terdakwa terkait diduga narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi penangkapan melainkan hanya laporan masyarakat saja;
- Bahwa ada dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak ada menjual diduga narkoba jenis sabu tersebut melainkan hanya untuk Terdakwa pakai saja;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Firmansyah Alias Firman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Sei Buaya, RT 001 RW 001, Desa Bagan Sinembah Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama saksi Hendri F. Siahaan dan Daniel Silitonga (masing-masing anggota kepolisian Polres Rokan Hilir);
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut awalnya diperoleh informasi dari masyarakat yang menyebutkan di sebuah rumah yang terletak di Sei Buaya, RT 001 RW 001, Desa Bagan Sinembah Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba jenis sabu. Lalu Saksi dan rekan melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut yang mana setelah sampai di rumah yang dimaksud, Saksi dan rekan melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa yang diamankan di belakang rumah yang saat itu sempat membuang sesuatu benda ke samping rumah tersebut. Kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan aparat desa setempat dan ditemukan barang bukti di lantai bawah tempat tidur berupa 1 (satu) paket plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal yang di duga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit *handphone* android merk Samsung dan 1 (satu) unit *handphone* Nokia biasa, di atas tanah tepatnya di bawah lemari yang terletak di halaman belakang rumah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran Kristal yang di duga narkoba jenis sabu dan barang bukti yang sempat dibuang oleh Terdakwa ke samping rumah pada saat pertama kali diamankan berupa 1 (satu) paket plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal yang di duga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Rokan Hilir untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan di lantai bawah tempat tidur berupa 1 (satu) paket plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit *handphone* android merk Samsung dan 1 (satu) unit *handphone* Nokia biasa, di atas tanah tepatnya di bawah

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemari yang terletak di halaman belakang rumah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu dan barang bukti yang sempat dibuang oleh Terdakwa ke samping rumah pada saat pertama kali diamankan berupa 1 (satu) paket plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong diakui merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh diduga narkotika jenis sabu tersebut dari Agus Botak (DPO) yang bertempat tinggal di Jalan Al-Amin, Gang Ikhlas Pajak Lama, Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Terdakwa memperoleh diduga narkotika jenis sabu dari Agus Botak (DPO) dengan cara dititipkan;
- Bahwa tujuan Agus Botak (DPO) menitipkan diduga narkotika jenis sabu tersebut untuk dipakai dan dijual kembali yang mana setelah laku terjual baru uangnya disetor;
- Bahwa selain dititipkan, Terdakwa juga sudah sebulan membeli diduga narkotika jenis sabu tersebut Agus Botak (DPO);
- Bahwa saat penangkapan, di rumah tersebut ada pacar Terdakwa yang baru saja mengantar nasi bungkus untuk Terdakwa dan pacar Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan diduga narkotika jenis sabu tersebut sehingga tidak diamankan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* android merk Samsung dan 1 (satu) unit *handphone* Nokia biasa dipergunakan Terdakwa terkait diduga narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi penangkapan melainkan hanya laporan masyarakat saja;
- Bahwa ada dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak ada menjual diduga narkotika jenis sabu tersebut melainkan hanya untuk Terdakwa pakai saja;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor 87/10278/2023 tanggal 1 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rully Ibrahim selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian Dumai, telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan kembali barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik bening ukuran sedang dan 1 (satu) paket plastik bening ukuran kecil berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,75 gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusannya dan berat bersih 2,09 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1929/NNF/2023 tanggal 6 September 2023 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini dan diketahui oleh Dewi Arni, MM selaku Plh. Kepala Bidang Labfor Polda Riau, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,09 gram dan 1 (satu) buah botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL milik Terdakwa Irawan Perdianto Alias Ateng Bin Susilo dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Sei Buaya, RT 001 RW 001, Desa Bagan Sinembah Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota kepolisian Polres Rokan Hilir;
- Bahwa kronologi Terdakwa ditangkap awalnya Terdakwa sedang berada di dalam kamar rumah tempat tinggal Terdakwa dan baru selesai memakai narkoba jenis sabu. Lalu Terdakwa mendengar orang menggedor-gedor pintu depan rumah tempat tinggal Terdakwa dan Terdakwa keluar dari kamar menuju ke dapur rumah sambil memegang sebuah alat hisap sabu dan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu namun saat berada di pintu belakang rumah, Terdakwa melihat anggota kepolisian menghampiri Terdakwa dan Terdakwa langsung

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melemparkan sebuah alat hisap sabu dan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang Terdakwa pegang ke arah samping rumah Terdakwa. Kemudian anggota Kepolisian tersebut mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan dengan disaksikan aparat desa setempat yang mana ditemukan barang bukti di lantai bawah tempat tidur berupa 1 (satu) paket plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal yang di duga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit *handphone* android merk Samsung dan 1 (satu) unit *handphone* Nokia biasa, di atas tanah tepatnya di bawah lemari yang terletak di halaman belakang rumah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran Kristal yang di duga narkotika jenis sabu dan barang bukti yang sempat dibuang oleh Terdakwa ke samping rumah pada saat pertama kali diamankan berupa 1 (satu) paket plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal yang di duga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Rokan Hilir untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan di lantai bawah tempat tidur berupa 1 (satu) paket plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal yang di duga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit *handphone* android merk Samsung dan 1 (satu) unit *handphone* Nokia biasa, di atas tanah tepatnya di bawah lemari yang terletak di halaman belakang rumah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran Kristal yang di duga narkotika jenis sabu dan barang bukti yang sempat dibuang oleh Terdakwa ke samping rumah pada saat pertama kali diamankan berupa 1 (satu) paket plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal yang di duga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Agus Botak (DPO) yang bertempat tinggal di Jalan Al-Amin, Gang Ikhlas Pajak Lama, Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Agus Botak (DPO) dengan cara dibeli dan dititipkan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Agus Botak (DPO) untuk dipakai sementara terhadap narkotika jenis sabu yang dititipkan untuk diberikan kepada seseorang dan Terdakwa mau menerimanya karena akan diberi uang;
- Bahwa terhadap narkotika jenis sabu tersebut belum sempat Terdakwa berikan kepada seseorang tersebut;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa pakai sebelum penangkapan merupakan upah yang diberikan Agus Botak (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengetahui Agus Botak (DPO) sebagai penjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut adalah menelpon Agus Botak (DPO) dan bertemu di suatu tempat;
- Bahwa rumah tempat tinggal Terdakwa tersebut merupakan rumah abang sepupu Terdakwa yang mana Terdakwa menumpang tidur di rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis sabu sudah selama 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis sabu karena diajak oleh teman dan supaya semangat buat kerja;
- Bahwa saat penangkapan, di rumah tersebut ada pacar Terdakwa yang baru saja mengantar nasi bungkus untuk Terdakwa dan pacar Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan narkoba jenis sabu tersebut sehingga tidak diamankan namun mengetahui Terdakwa sudah memakainya sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal yang di duga narkoba jenis sabu;
2. 1 (satu) plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal yang di duga narkoba jenis sabu;
3. 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
4. 1 (satu) unit *handphone* android merk Samsung;
5. 1 (satu) unit *handphone* Nokia biasa;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Sei Buaya, RT 001 RW 001, Desa Bagan Sinembah Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh saksi Hendri F. Siahaan, saksi Firmansyah Alias Firman dan Daniel Silitonga selaku anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut awalnya diperoleh informasi dari masyarakat yang menyebutkan di sebuah rumah yang terletak di Sei Buaya, RT 001 RW 001, Desa Bagan Sinembah Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba jenis sabu. Lalu saksi Hendri F. Siahaan, saksi Firmansyah Alias Firman dan Daniel Silitonga melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut yang mana setelah sampai di rumah yang dimaksud, saksi Hendri F. Siahaan, saksi Firmansyah Alias Firman dan Daniel Silitonga melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa yang diamankan di belakang rumah yang saat itu sempat membuang sesuatu benda ke samping rumah tersebut. Kemudian dilakukan pengeledahan dengan disaksikan aparat desa setempat dan ditemukan barang bukti di lantai bawah tempat tidur berupa 1 (satu) paket plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit *handphone* android merk Samsung dan 1 (satu) unit *handphone* Nokia biasa, di atas tanah tepatnya di bawah lemari yang terletak di halaman belakang rumah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran Kristal yang di duga narkoba jenis sabu dan barang bukti yang sempat dibuang oleh Terdakwa ke samping rumah pada saat pertama kali diamankan berupa 1 (satu) paket plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Rokan Hilir;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan di lantai bawah tempat tidur berupa 1 (satu) paket plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal yang di

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung dan 1 (satu) unit handphone Nokia biasa, di atas tanah tepatnya di bawah lemari yang terletak di halaman belakang rumah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran Kristal yang di duga narkoba jenis sabu dan barang bukti yang sempat dibuang oleh Terdakwa ke samping rumah pada saat pertama kali diamankan berupa 1 (satu) paket plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal yang di duga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong adalah milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari Agus Botak (DPO) yang bertempat tinggal di Jalan Al-Amin, Gang Ikhlas Pajak Lama, Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir dengan cara dibeli dan dititipkan;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Agus Botak (DPO) untuk dipakai sementara terhadap narkoba jenis sabu yang dititipkan untuk diberikan kepada seseorang dan Terdakwa mau menerimanya karena akan diberi uang namun belum sempat Terdakwa berikan kepada seseorang tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor 87/10278/2023 tanggal 1 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rully Ibrahim selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian Dumai, telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan kembali barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik bening ukuran sedang dan 1 (satu) paket plastik bening ukuran kecil berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,75 gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusannya dan berat bersih 2,09 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1929/NNF/2023 tanggal 6 September 2023 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini dan diketahui oleh Dewi Arni, MM selaku Plh. Kepala Bidang Labfor Polda Riau, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,09 gram dan 1 (satu) buah botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL milik Terdakwa Irawan Perdianto Alias Ateng Bin Susilo dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan di lantai bawah tempat tidur berupa 1 (satu) paket plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal yang di duga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung dan 1 (satu) unit handphone Nokia biasa, di atas tanah tepatnya di bawah lemari yang terletak di halaman belakang rumah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran Kristal yang di duga narkoba jenis sabu dan barang bukti yang sempat dibuang oleh Terdakwa ke samping rumah pada saat pertama kali diamankan berupa 1 (satu) paket plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal yang di duga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang melakukan kegiatan apapun terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang bahwa unsur setiap orang adalah terkait dengan subyek hukum atau lebih khusus menunjukan kepada siapa orangnya yang dapat diminta bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa unsur setiap orang terpenuhi cukup dengan adanya subyek hukum yang diajukan dipersidangan dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini adalah untuk menghindari terjadinya *error ini persona*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa subyek hukum yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana perkara *a quo* yaitu Terdakwa bernama Irawan Perdianto Alias Ateng Bin Susilo yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Terdakwa dan bukan pada diri orang lain, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang, sedangkan dimaksud dengan melawan hukum menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup yang dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang bahwa maksud kata atau pada unsur ini adalah apabila salah satu sub unsur yakni tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tersebut adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang tersebut pula mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih lanjut dalam Pasal 8 mengatur bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan narkotika golongan I hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sehingga kegiatan yang berkaitan dengan narkotika golongan I yang dilakukan tanpa persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan dikelompokkan sebagai perbuatan tanpa hak dan kegiatan yang telah diberikan persetujuan Menteri namun melakukan kegiatan yang selain dari yang diatur merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai dalam arti haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang berada dalam tangannya atau tidak. Sedangkan yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu dan yang dimaksud

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyediakan adalah mempersiapkan, mengadakan, menyiapkan, atau mengatur sesuatu untuk orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan batasan-batasan unsur tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Sei Buaya, RT 001 RW 001, Desa Bagan Sinembah Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh saksi Hendri F. Siahaan, saksi Firmansyah Alias Firman dan Daniel Silitonga selaku anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir;

Menimbang bahwa penangkapan Terdakwa tersebut awalnya diperoleh informasi dari masyarakat yang menyebutkan di sebuah rumah yang terletak di Sei Buaya, RT 001 RW 001, Desa Bagan Sinembah Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba jenis sabu. Lalu saksi Hendri F. Siahaan, saksi Firmansyah Alias Firman dan Daniel Silitonga melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut yang mana setelah sampai di rumah yang dimaksud, saksi Hendri F. Siahaan, saksi Firmansyah Alias Firman dan Daniel Silitonga melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa yang diamankan di belakang rumah yang saat itu sempat membuang sesuatu benda ke samping rumah tersebut. Kemudian dilakukan pengeledahan dengan disaksikan aparat desa setempat dan ditemukan barang bukti di lantai bawah tempat tidur berupa 1 (satu) paket plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit *handphone* android merk Samsung dan 1 (satu) unit *handphone* Nokia biasa, di atas tanah tepatnya di bawah lemari yang terletak di halaman belakang rumah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran Kristal yang diduga narkoba jenis sabu dan barang bukti yang sempat dibuang oleh Terdakwa ke samping rumah pada saat pertama kali diamankan berupa 1 (satu) paket plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang mana seluruh barang bukti diakui milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Rokan Hilir;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa diduga narkoba jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan sebagaimana berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor Nomor 87/10278/2023 tanggal 1

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan kembali barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik bening ukuran sedang dan 1 (satu) paket plastik bening ukuran kecil berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dengan bersih 2,09 gram dan telah pula dilakukan pemeriksaan laboratorium yang mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1929/NNF/2023 tanggal 6 September 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,09 gram dan 1 (satu) buah botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL milik Terdakwa Irawan Perdianto Alias Ateng Bin Susilo dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sehingga barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah benar tergolong sebagai narkoba golongan I;

Menimbang bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari Agus Botak (DPO) yang bertempat tinggal di Jalan Al-Amin, Gang Ikhlas Pajak Lama, Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir dengan cara dibeli dan dititipkan;

Menimbang Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Agus Botak (DPO) untuk dipakai sementara terhadap narkoba jenis sabu yang dititipkan untuk diberikan kepada seseorang dan Terdakwa mau menerimanya karena akan diberi uang namun belum sempat Terdakwa berikan kepada seseorang tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang melakukan kegiatan apapun terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa dari uraian fakta tersebut diatas terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket ukuran sedang dan 1 (satu) paket ukuran kecil narkoba jenis sabu berat bersih 2,09 gram berada dalam penguasaan Terdakwa diperoleh dari Agus Botak (DPO) dengan cara dibeli dan dititipkan dengan tujuan atas narkoba yang Terdakwa beli untuk dipakai sementara terhadap narkoba jenis sabu yang dititipkan untuk diberikan kepada seseorang dan Terdakwa mau menerimanya karena akan diberi uang namun belum sempat Terdakwa berikan kepada seseorang tersebut dan fakta dipersidangan pula pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada kegiatan yang berkaitan dengan transaksi narkoba sebagaimana informasi masyarakat yang diperoleh saksi-saksi. Maka dalam hal ini, Majelis Hakim berpendapat perbuatan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa terhadap narkotika golongan I tersebut adalah menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa dari perbuatan Terdakwa yang menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut didapat fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini yaitu Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan dan Terdakwa bukanlah sebagai pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena itu Terdakwa tidak berkompeten/tanpa hak terkait Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut. Sehingga Majelis Hakim memandang tindakan Terdakwa yang menguasai narkotika golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa hak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* android merk Samsung dan 1 (satu) unit *handphone* Nokia biasa merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irawan Perdianto Alias Ateng Bin Susilo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* android merk Samsung;
- 1 (satu) unit *handphone* Nokia biasa;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, oleh kami, Erif Erlangga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li., dan Nora, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Rahmawati A.S., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Hade Rachmat Daniel, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.

Erif Erlangga, S.H.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

Esra Rahmawati A.S., S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)